

1146/A-2002

**PRIVATISASI PT (Persero) TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk  
DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS  
PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi sebahagian persyaratan untuk  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**HENDRI**

**95 140 147**

Sipsis

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2000**

No. Reg. 978-PK.III/VIII-2000

**PRIVATISASI PT (Persero) TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk  
DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS  
PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA.**

**HENDRI, 95 140 147, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 115 halaman, 2000.**

**A B S T R A K**

Privatisasi Perusahaan Negara (BUMN) dalam pencatatan bisnis di Indonesia termasuk hal yang baru, dan belum mempunyai satu kesatuan pengertian di berbagai kalangan. *Secara sempit, pengertian privatisasi ini hanyalah menyangkut masalah penjualan saham dan kepemilikan negara di BUMN kepada pihak swasta*, supaya negara tidak terlalu terbebani dalam membiayai kegiatan BUMN tersebut. Padahal dibalik maksud privatisasi terkandung misi untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengundang investor strategis sehingga diperoleh modal, transfer teknologi serta akses ke pasar global.

Privatisasi PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk, pada tahun 1995 dititik beratkan pada pengumpulan dana untuk membiayai investasi dan pengembangan perusahaan. Melalui metode *Penawaran Umum* dengan melepas 933.000 lembar saham atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan, penerimaan bagi PT. TELKOM adalah sebesar 1,913 triliun rupiah dan dimanfaatkan untuk membangun kapasitas tambahan telekomunikasi, peningkatan mutu serta pengembangan usaha. Tujuan dari diadakannya privatisasi ini supaya TELKOM lebih profesional, efisien dan tanggap terhadap perubahan lingkungan yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

Penelitian terhadap privatisasi TELKOM ini dilakukan dengan menggunakan metode *Yuridis Empiris / Sosiologis*. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan mengadakan penelitian pada Kantor TELKOM Pusat (Bandung) dan Kantor Kementerian Pendayagunaan BUMN / Badan Pengelola BUMN (Jakarta). Data Sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan pengumpulan artikel dari berbagai media cetak. Data yang diperoleh dianalisa secara *kualitatif*.

Privatisasi TELKOM mengikuti syarat dan prosedur go publik suatu perseroan yang terdapat di dalam beberapa ketentuan, karena waktu itu belum ada peraturan khusus yang menjadi panduan dalam privatisasi BUMN. Dimana setiap waktu itu perusahaan persero yang akan di privatisasi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan sebagai badan yang mengelola BUMN.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan privatisasi, TELKOM terlebih dahulu melakukan 3 (tiga) kegiatan sebagai persiapan privatisasi yang cukup mendasar. *Pertama*, Restrukturisasi Internal Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas manajemen perusahaan. *Kedua* adalah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Perundingan *General Agreement on Tarrif and Trade (GATT)*<sup>1)</sup> pada akhir Desember 1993 di Punta del Este, Uruguay, telah menegosiasikan aturan baru tentang perdagangan jasa (*services*), termasuk juga perdagangan Jasa Telekomunikasi. Negosiasi ini menekankan kegiatan dalam bidang perdagangan jasa yang harus dilakukan secara transparan dan mengarah pada terciptanya liberalisasi pasar seluas mungkin disertai kompetisi yang bebas dari *restriksi* dan *distorsi*<sup>2)</sup>, serta berusaha mencegah persaingan tidak sehat ataupun praktek curang dalam bisnis<sup>3)</sup>. Untuk itu, setiap negara peserta yang telah meratifikasi perundingan GATT / GATS, wajib menyesuaikan peraturan nasional guna menciptakan kondisi persaingan sehat serta dituntut untuk mendorong, membenahi, memperkuat posisi atau daya saing pelaku usaha domestik melalui langkah restrukturisasi atau privatisasi<sup>4)</sup>.

Gagasan privatisasi sektor telekomunikasi di Indonesia sebenarnya sudah dimunculkan ketika Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Telekomunikasi dirasakan tidak lagi bisa memberi kerangka pengaturan mengenai telekomunikasian yang dapat menjangkau kedepan dan mampu menampung

<sup>1)</sup> GATT ini mulai 1 Januari tahun 1995 resmi menjadi World Trade Organization (WTO).

<sup>2)</sup> Dedi Supriadi, "*Era Baru Bisnis Telekomunikasi*", Rosda Jaya Putra, Bandung, 1996, hal. 92.

<sup>3)</sup> Zulberi, "*Liberalisasi Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia Pada Era Pasar Bebas*", Makalah, Seminar Bulanan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Semarang, 28 April 2000, hal. 1.

<sup>4)</sup> *Ibid*, hal. 5.

perkembangan teknologi<sup>5</sup>. Secara formal, privatisasi BUMN telah dicanangkan oleh Menteri Keuangan sejak tahun 1989. Sekitar 215 BUMN saat itu dipertimbangkan untuk dialihkan ke sektor swasta.<sup>6</sup>

Pada saat keluarnya PP No. 25 Tahun 1991 Tentang Perubahan Status Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL) menjadi PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), timbul arus pemikiran mengenai arah pembangunan telekomunikasi yang harus digeser dari titik berat pada misi pemerataan pembangunan kepada upaya menyeimbangkan antara misi pembangunan dan bisnis. Sebagai PT Persero, TELKOM mesti lebih memikirkan pula aspek bisnis untuk menghidupi perusahaan, membiayai pembangunan sarana telekomunikasi baru dan meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan tersebut<sup>7</sup>.

Dengan kebijaksanaan yang baru dari manajemen puncak untuk melakukan privatisasi organisasi merupakan suatu kebijakan untuk menciptakan PT. TELKOM sebagai BUMN yang mempunyai status perseroan agar lebih kompetitif dalam menghadapi perkembangan pertelekomunikasian serta perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal<sup>8</sup>. Tindakan ini merupakan serangkaian kegiatan perubahan yang mendasar dan cepat untuk persiapan

<sup>5</sup> Bondan Winarno, *"Manajemen Transformasi BUMN : Perjalanan PT. Indosat"*, Pustaka Grafiti, 1996, hal. 178.

<sup>6</sup> Roy HM Sembel, *"Privatisasi BUMN di Indonesia"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal. 54.

<sup>7</sup> Dedi Supriadi, *op.cit.* hal. 21.

<sup>8</sup> Henry Lumbantoruan, *"Privatisasi BUMN : Rekayasa Atau Eksperimen IMF?"*, Warta Ekonomi, September 1999, hal. 39.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN.

1. Dalam pengertian yang sempit, privatisasi ini hanya mengandung makna pelepasan saham pemerintah yang ada pada Perusahaan Negara. Namun jika diperhatikan pula definisi dari beberapa pakar, termasuk juga langkah privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap beberapa Badan Usaha Milik Negara, maka pengertian dari privatisasi ini dapat diperluas lagi. Privatisasi yang dimaksud dapat juga meliputi pengertian **Penawaran Umum, Penempatan Saham Lansung (*Direct Investment*), *Management Buy-out*, Likuidasi, Penjualan Aset, Konsesi, Sewa Guna Usaha (*Lease*), Kontrak Manajemen, *Contracting Out*, Rencana Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (*Employee Share Ownership Plan*) dan Kepemilikan dengan Dana Perwalian Privatisasi.**

Persyaratan yuridis bagi perusahaan untuk bisa go publik melalui privatisasi bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan pada beberapa bidang, seperti UU No.1/1995 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8/1995 Tentang Pasar Modal dan perundang-undangan di bidang lainnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU.

- Anwar Nasution, *"Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1998 Pada Sistem Keuangan Indonesia"*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
- Amrizal, *"Hukum Bisnis : Risalah Teori dan Praktek"*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999.
- Bjorn Wellenius, et.all., *"Restructuring and Managing The Telecommunication Sector"*, The World Bank, Washington, D.C., 1987.
- Bondan Winarno, *"Manajemen Transformasi BUMN : Pengalaman PT. Indosat"*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1996.
- Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, *"Analisis dan Evaluasi Tentang Pendirian Badan Hukum Oleh Pemerintah"*, Jakarta, 1995.
- Dedi Supriadi, *"Era Baru Bisnis Telekomunikasi"*, STT TELKOM Bandung, 1996.
- Charles Vuylsteeke, *"Technical of Privatization of Stated Owned Enterprise : Methode and Implementation's"*, World Bank, Technical Paper, Washington, D.C, 1998.
- C.S.T. Kansil, *"Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- C.S.T. Kansil, *"Hukum Perusahaan Indonesia"*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995.
- G.M. Tampubolon, *"BUMN Untuk Rakyat"*, Harian Kompas, 1990.
- Hardijan Rusli, *"Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Harun. M Hussein, *"Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya"*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Hemming. R. and Mansoon A.M., *"Privatization and Publik Enterprise"*, Washington, D.C-IMF, 1998.